



ASLI

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**Provinsi: JAWA BARAT
DPRD Kabupaten Garut
Daerah Pemilihan 4**

NOMOR PERKARA:

74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**Pemohon:
Partai Amanat Nasional
(PAN)**

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 74.01.12.12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 07 Mei 2024
Jam : 08.42



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

=====

Jakarta, 08 Mei 2024

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)
Terhadap Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965
NIK : 3275082301650007
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com
- b. Nama : **ABOE BAKAR**
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964
NIK : 3276021516040006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com
-

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Daerah Pemilihan sebagai berikut:

PROVINSI: JAWA BARAT

DPRD Kabupaten Garut Daerah Pemilihan 4

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.26/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.26.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704
20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393

21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
24. R. Hikmat Prihadi, S.H.	NIA. 97.10090
25. Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H.	NIA. 14.01200
26. Jerry Handriansyah, S.H.	NIA. 17.01087
27. Nining Cahyaningsih, S.H.	NIA. 15.01621
28. Sulton Muslim Haqqi, S.H.	NIA. 013-09520/ADV-KAI//2020
29. Watmawati, S.H.	NIA. 02.11752
30. Nodi Putrado, S.H.	NIA. 20.02249
31. Achmad Fatoni, S.H.	NIA. 22.10.12.3258

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera**, yang berkantor di : *MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PHPU Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Permohonan Pemohon Tidak Menguraikan Secara Jelas Mengenai Kesalahan Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon Dan Hasil Penghitungan Yang Benar Menurut Pemohon Melainkan Hanya Mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Tanpa Adanya Penjelasan.

I.1. Bahwa Pemohon tidak jelas dalam menyusun permohonannya karena dalil permohonan yang dibuat dan disusun Pemohon khususnya

mengenai permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Garut sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Garut 4 yang mana dalam surat Perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 pada bagian pokok perkara pada halaman 20 angka 1, 2 dan 3, 4 dan 5, 6 dan 7 dalil-dalil permohonannya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- I.2. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan gamblang mengenai **kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon melainkan hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan.**
- I.3. Bahwa Kemudian dalam positanya Pemohon mengklaim terjadi kehilangan suara di Kecamatan Cilawu sebanyak 201 (dua ratus satu) suara namun Pemohon tidak menjelaskan atau menguraikan terjadi di TPS berapa saja, mana saja dan di desa mana telah terjadi pengurangan atau terdapat perbedaan hasil atau hilangnya suara Pemohon dalam perolehan suara menurut versi Pemohon dan menurut versi Termohon, akan tetapi di dalam posita Pemohon tiba-tiba mengklaim bahwa terdapat selisih suara sebanyak 201 (dua ratus satu) suara antara Pemohon dengan Termohon, padahal sebelumnya di dalam positanya tidak ada uraian secara jelas tentang terjadinya selisih atau hilangnya suara tersebut, dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena permohonan Pemohon tidak sesuai dengan hukum acara atau tata cara beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 4 PMK No. 2 Tahun 2023).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Garut di Daerah Pemilihan 4 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRD perolehan suara Pihak Terkait di dapil Garut 4 adalah sebanyak 40.450 (empat puluh ribu empat ratus lima puluh) suara dan memperoleh 2 (dua) kursi pada DPRD Kabupaten Garut dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara (Bukti PT-4);
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon karena dalil-dalil permohonan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara/ Tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 4 PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), karena permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan tidak detil atau tidak lengkap. Dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan atau tidak menguraikan secara rinci baik itu mengenai persandingan suara menurut versi Pemohon dan Termohon, tidak pula menjelaskan secara rinci mengenai kehilangan suara Pemohon dan tidak dijelaskan di TPS berapa saja dan desa mana saja kehilangan suara tersebut terjadi;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 20 angka 1 dikarenakan dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada karena menurut Pihak Terkait hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sudah sesuai dengan

data Model D.Hasil Kabupaten/Kota–DPRD Kabupaten/Kota yang ada pada Pihak Terkait (Vide Bukti PT-4);

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 20 angka 2, dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada karena faktanya data perolehan suara Pemohon yang tercantum baik dalam D.Hasil Kecamatan Cilawu maupun D.Hasil Kabupaten jumlahnya sama atau tidak berubah seperti yang telah ditetapkan oleh Termohon. (vide Bukti PT-4 dan Bukti PT-5);

Selain itu dalil permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan alat bukti Berita Acara dan Salinan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilu dan saksi-saksi yang hadir.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi Pihak Terkait di Tingkat PPK Kecamatan Cilawu, pada saat pleno PPK Cilawu tidak ada saksi Pemohon yang hadir, tidak mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara keberatan;

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 21 angka 3. Dalil tersebut sangat mengada-ada, Pemohon tidak memiliki dasar bukti jelas yang membuktikan Pemohon mendapatkan suara sah sebanyak 1.597 (Seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara, sementara itu Pihak Terkait memiliki data perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1.396 (Seribu tiga ratus sembilan puluh enam) berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi yang ditandatangani oleh Termohon dan para saksi dari partai politik peserta pemilu yang hadir pada saat pleno baik di PPK Cilawu maupun KPUD Kabupaten Garut (vide : Bukti P-5).

7. Bahwa perlu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ketahui, saksi dari Partai PAN di tingkat PPK Cilawu tidak hadir dan tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi suara yang diadakan di PPK Cilawu maupun KPUD Kabupaten Garut, dengan demikian sudah sangat jelas tidak ada pengurangan suara milik Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 21 angka 4 yang mendasarkan pada hasil rekaman dan tangkapan layar ataupun *live streaming*, karena potongan rekaman ataupun cuplikan tersebut tersebut merekam proses penghitungan yang masih berjalan (*live*) sebelum pengumuman hasil rekapitulasi dan tidak merekam proses rekapitulasi sampai selesai serta tidak mewakili proses rekapitulasi secara keseluruhan.
9. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 5 dikarenakan Termohon telah menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Garut khususnya di Kecamatan Cilawu dengan baik dan faktanya pada saat pleno di PPK Kecamatan Cilawu tidak ada saksi Pemohon yang hadir, hal tersebut membuktikan justru Pemohon lah yang tidak siap dan tidak profesional sebagai peserta Pemilu sehingga tidak memiliki data yang benar dan hanya mendasarkan permohonannya pada cuplikan tangkapan layar *Live Streaming* pada saat proses penghitungan tingkat Kabupaten bukan berdasarkan pada Berita Acara dan Salinan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini PPK Kecamatan Cilawu serta saksi peserta pemilu yang hadir (vide : bukti PT-5 dan PT-4).

Mengenai pengajuan keberatan Pemohon atas hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Garut pada saat Pleno KPUD Provinsi Jawa Barat adalah tidak dapat dibenarkan karena seharusnya Pemohon mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno di KPUD Kabupaten Garut;

10. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 6 yang berbunyi

“sebagaimana penetapan Termohon disebutkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Dapil Garut 4 memperoleh suara sebanyak 40.450 (empat puluh ribu empat ratus lima puluh) suara, sehingga apabila diperhitungkan dengan ketentuan penetapan perolehan kursi tiap partai politik peserta/pemilu, sebagaimana ketentuan pasal 420 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka untuk perhitungan kursi ke-2 (kedua) PKS diperhitungkan dengan bilangan pembagi 3(tiga), sehingga untuk perhitungannya diperhitungkan dengan jumlah suara

sebesar 13.481 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, sementara jika dipersandingkan dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan versi Termohon, yaitu sebesar 13.360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara, maka dengan demikian jika diperhitungkan dengan suara versi Termohon maka PKS lah yang memperoleh kursi ke- 2 (kedua) pada Dapil Garut 4",

sudah benar karena memang demikian data perolehan suara dan perhitungannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan penghitungan manual berjenjang, namun mengenai jumlah perolehan suara yang di klaim oleh Pemohon adalah salah dan tidak berdasar karena hanya klaim berdasarkan tangkapan layar *Live Streaming* saja.

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 7 dikarenakan dalil tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena klaim kehilangan suara oleh Pemohon hanya didasarkan kepada hasil tangkapan layar *live streaming* karena potongan rekaman ataupun cuplikan tersebut masih dalam proses rekapitulasi yang tidak mewakili keseluruhan proses jalannya rekapitulasi di tingkat Kabupaten Garut;
12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 8 dikarenakan dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada karena **pada saat pleno PPK Kecamatan Cilawu tidak ada saksi dari Pemohon yang hadir**, akibatnya Pemohon tidak memiliki data yang lengkap sehingga patut dipertanyakan dari mana klaim Pemohon yang memiliki data D.Hasil Kecamatan yang menetapkan suara Pemohon adalah sebesar 13.561 suara, sedangkan data D.Hasil Kecamatan yang sah dan valid suara Pemohon hanya sebesar 1.396 suara;
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 9 dikarenakan karena Keputusan Pemilihan Umum nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut telah benar dan telah dilaksanakan sesuai

ketentuan Undang-Undang Pemilu melalui tahapan penghitungan manual berjenjang yang berjalan tertib, aman dan lancar.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN :


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil Garut 4 untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Garut tetap sah dan benar;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Garut di Dapil Garut 4 yang benar adalah sebanyak 13.360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pihak Terkait



1. Zainudin Paru, S.H., M.H.



2. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.




3. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.

4. Arif Bayu Praminto, S.H.



5. Basrizal, S.H., M.H.




6. Hoirullah S.Sy., M.H.



7. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.




8. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.




9. Mansur Naga, S.H.



10. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.



11. R. Hikmat Prihadi, S.H.



12. Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H.



13. Jerry Handriansyah, S.H.




14. Nining Cahyaningsih, S.H.



15. Sulton Muslim Haqqi, S.H.



16. Watmawati, S.H.



17. Nodi Putrado, S.H.



18. Achmad Fatoni, S.H.